



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0065 Tahun 2026

TENTANG

PENGUKUHAN DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia, perlu ditunjuk Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa Saudara Yudhi Bagastian, M.Pd. telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomoe 3 Tahun 2013;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;

5.Keputusan...

5. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENGUKUHAN DUTA BACA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Mengukuhkan Saudara Yudi Bagastian, M.Pd. sebagai Duta Baca Kota Administrasi Jakarta Pusat periode 2026.

KEDUA : Uraian Peran dan Tugas Duta Baca sebagaimana diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, menjalin kerja sama dengan perangkat daerah yang menangani program/kegiatan literasi di tingkat kota/kabupaten;
2. Membangun jejaring dan kerja sama secara berkala dengan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang literasi, seperti perpustakaan masyarakat, RPTRA, taman bacaan masyarakat, atau komunitas literasi dan forum literasi di tingkat kota;
3. Bersama Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan sosialisasi dan koordinasi program kerja kepada Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Duta Baca Pelajar (jika ada), penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non-profesi, serta masyarakat di lingkup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Mendorong peningkatan jumlah kunjungan (*onsite* atau *online*) dalam transaksi jasa informasi bagi pemustaka di Perpustakaan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat secara berkelanjutan;
5. Meningkatkan jumlah dan aktivitas perpustakaan, taman bacaan masyarakat, dan komunitas baca atau literasi lainnya di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Menyelenggarakan ragam kegiatan yang dapat meningkatkan pembudayaan kegemaran membaca di tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, terutama wilayah yang dianggap strategis, potensial, atau kritis, sehingga indeks pembudayaan kegemaran membaca dan indeks literasi masyarakat semakin meningkat;
7. Menerima saran, masukan, tuntutan, serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;

8.Menyusun...

8. Menyusun dan mengajukan program kerja kepada Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat dan ditembuskan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2026 sebagai Duta Baca kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/DPA SKPD Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,


ARIFIN
NIP. 197206221992031003

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat